

Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia

**Nur Fathurrahman, Barros Al Fredo, Tiara Rindy Aristya, Asrofi Hidayat,
Shofi Mifta Baidha, Dinda Nurlatifah F, Viana Anggraeni I. P, Hasna Naufal M,
Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi**

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Polygamy is one of the most discussed and controversial issues in marriage. On the one hand, polygamy is rejected with a variety of normative, psychological and even gender injustice arguments. Even Western writers often claim that polygamy is proof that Islamic teachings in the field of marriage are very discriminatory against women. The research method used in this research is normative research with a theoretical approach, namely research that analyzes legal events and theories with literature studies. Using primary source study materials in the form of regulations, while secondary legal materials include books, articles from accredited journals, besides that tertiary legal material consist of legal dictionaries. Polygamous marriages in the view of Indonesian positive law are allowed but there are conditions or criteria that can perform polygamous marriages, among others: The consent of the wife / wives There is certainty that the husband is able to guarantee the living needs of the wives and their children There is a guarantee that the husband will be fair to the wives and their children. In this case, if the husband does not fulfill these requirements, polygamous marriage is not allowed. The common impacts on wives and children whose husbands/fathers are polygamous are psychological impact, economic impact, legal impact, health impact, violence, a children feel left out, unnoticed and lacking in affection. Therefore, it is expected for a husband to be loyal to one wife and hold the principle of monogamy, because monogamous marriage is the most ideal marriage for the establishment of a relationship between husband and wife, the creation of a sakinah, mawaddah, warrahmah family, and reducing the level of violence against wives and children.

Keywords: Marriage, Polygamy, Positive Law

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang pernikahan sangat diskriminatif terhadap wanita. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu penelitian yang menganalisa peristiwa dan teori hukum dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Perkawinan Poligami di dalam pandangan hukum positif Indonesia diperbolehkan akan tetapi ada syarat-syarat atau kriteria yang boleh melakukan perkawinan poligami antara lain: Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dalam hal ini apabila suami tidak

menjalankan persyaratan tersebut perkawinan poligami tidak diperbolehkan. Dampak yang umum terjadi terhadap istri dan anak yang suami/ayahnya berpoligami, yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak hukum, dampak kesehatan, kekerasan, anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan dan kurang kasih sayang. Oleh karena itu, diharapkan kepada seorang suami untuk setia pada satu istri dan memegang prinsip monogami, karena perkawinan monogami adalah perkawinan yang paling ideal bagi terbangunnya sebuah relasi antara suami dan istri, terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, serta mengurangi tingkat kekerasan terhadap istri dan anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Hukum Positif

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, kelak akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga yaitu suami, istri, dan anak. Memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang suami menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti pangansandang, pendidikan dan lainnya.¹ Perkawinan dalam hukum di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Monogami, namun negara memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Poligami Pada Prinsipnya, merupakan solusi dari permasalahan perkawinan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai pasal yang memuat syarat alternatif dari pengajuan poligami, antara lain isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Thom Brooks, poligami adalah praktik perkawinan yang diperdebatkan dengan sengit dan membuka kesalahpahaman yang meluas. Praktik ini didefinisikan sebagai hubungan antara satu suami dengan banyak istri dengan banyak suami. Namun saat ini, poligami hampir secara eksklusif berbentuk poligami, satu suami dengan banyak istri.²

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang pernikahan sangat diskriminatif terhadap wanita. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.³

Situasi pergumulan politik pada saat pembentukan Undang-Undang Perkawinan turut serta mewarnai kecenderungan dan arah kebijakan hukum penguasa negara yang dapat dilihat dari aspek politik pembentukan hukum, aspek

¹ Zulfan Ependi Hasibuan, *Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa*, *Jurnal El-Qanunity: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, (2020), hlm.198-211

² Thom Brooks. *The Problem with Polygamy*, Vol. 37, No. 2, *Global Gender Justice*, (JSTOR: University of Arkansas Press, Fall 2009), hlm. 109.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/74 sampai KHI), (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2012), hlm. 156

mengenai isi hukum (asas dan kaidah hukum) dan aspek politik penegakan hukum. Ketiga aspek tersebut telah membuat hukum Islam yang dipraktikkan masyarakat muslim Indonesia mengalami konflik dengan aturan-aturan formal legal lainnya. Bahkan, antar pasal dalam satu aturan legal formal itu sendiri terjadi konflik dalam tataran penerapannya.⁴

Kendatipun demikian, pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, terdapat celah hukum untuk melakukan poligami. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dapat digaris bawahi, meskipun poligami dibolehkan tetapi pelaksanaannya diperketat dengan aturan-aturan tertentu dan dibatasi atau dipersulit serta atas izin dari pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan poligami?
2. Apa dampak pelaksanaan perkawinan poligami?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu penelitian yang menganalisa peristiwa dan teori hukum dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yakni kualitatif, sehingga hasil atau kesimpulan dalam pembahasan penelitian nantinya akan bersifat deskriptif analitis.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Positif Indonesia Mengenai Perkawinan Poligami

Didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai

⁴ Bani Syarif Maula. *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)*, Vol. 13, No.1, (Istinbath, 2014) hlm. 50.

⁵ Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2024). Kasus Pemerkosaan Pada Hewan Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 365.

dengan ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah “hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah”, yang antara lain adalah “izin beristeri lebih dari seorang”.

Izin beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas.

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”.

Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” (Depag RI, 1997) .

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa ”apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kotemporer.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua’amalah.

2. Dampak Pelaksanaan Poligami

Negara seharusnya berlaku adil terhadap warga negaranya, baik warga negara laki-laki maupun perempuan, melalui kewenangannya menciptakan peraturan perundangan. Perkawinan poligami terbukti merugikan perempuan dan anak. Mestinya masalah ini diatur melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetapi sayangnya, Undang-Undang Perkawinan kita tidak cukup adil bagi perempuan dan anak. Meskipun undang-undang tersebut telah mengalami revisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, membolehkan poligami dengan syarat atas izin istri pertama. UU ini diperkuat dengan keluarnya UU RI No 7/1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 49 yang mengatakan pengadilan agama menangani masalah perkawinan (seperti mengurus poligami) dan lainnya. Dan juga dalam Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu: 1) adanya persetujuan dari istri-istri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁶

Widanti dalam suara merdeka, mengatakan, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPAA) menolak poligami karena poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, poligami secara psikis akan menyakiti hati para istri dan anak-anaknya. Dampak lainnya, secara ekonomi dimana pendapatan biasanya harus dibagi-bagi, sedangkan secara politik dalam pengambilan keputusan, perempuan atau istri tidak mempunyai posisi yang sama dengan suami. Dalam lembaran info LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), dari segi materi suami yang berpoligami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri pertama dan anak-anaknya.⁷

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2019).

⁷ Redaksi Semai. (2002). Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.

Fakta di seputar poligami menunjukkan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami. Berdasarkan pengaduan istri yang datang ke LBH APIK Makassar (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan) tahun 2006-2010, terungkap bahwa poligami melahirkan dampak tertentu bagi istri maupun anak-anak. Dampak yang paling banyak dialami adalah istri tidak lagi diberi nafkah oleh suami, istri diterlantarkan atau ditinggalkan, istri mengalami tekanan psikis, istri dianiaya secara fisik dan istri diceraikan.

Dampak yang umum terjadi terhadap istri dan anak yang suami/ayahnya berpoligami, yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak hukum, dampak kesehatan, kekerasan, anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan dan kurang kasih sayang. Oleh karena itu, diharapkan kepada seorang suami untuk setia pada satu istri dan memegang prinsip monogami, karena perkawinan monogami adalah perkawinan yang paling ideal bagi terbangunnya sebuah relasi antara suami dan istri, terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, serta mengurangi tingkat kekerasan terhadap istri dan anak.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perkawinan Poligami di dalam pandangan hukum positif Indonesia diperbolehkan akan tetapi ada syarat-syarat atau kriteria yang boleh melakukan perkawinan poligami antara lain: 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dalam hal ini apabila suami tidak menjalankan persyaratan tersebut perkawinan poligami tidak diperbolehkan.
- b. Dampak yang umum terjadi terhadap istri dan anak yang suami/ayahnya berpoligami, yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak hukum, dampak kesehatan, kekerasan, anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan dan kurang kasih sayang. Oleh karena itu, diharapkan kepada seorang suami untuk setia pada satu istri dan memegang prinsip monogami, karena perkawinan monogami adalah perkawinan yang paling ideal bagi terbangunnya sebuah relasi antara suami dan istri, terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, serta mengurangi tingkat kekerasan terhadap istri dan anak.

2. Saran

- a. Perkawinan Poligami sebaiknya tidak diperbolehkan karena mempertimbangkan dampak sosial, emosional dan ekonomi dari poligami terhadap semua yang terlibat.
- b. Perkawinan poligami sebaiknya tidak diperbolehkan karena akan muncul ketidakadilan dan ketidaksejahteraan dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/74 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).
- Bani Syarif Maula. *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*

- (Studi Tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara),*
Vol. 13, No.1, (Istinbath, 2014).
- Redaksi Semai. (2002). Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.
- Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2024). Kasus Pemerkosaan Pada Hewan Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 362-374.
- Thom Brooks. *The Problem with Polygamy*, Vol. 37, No. 2, Global Gender Justice, (JSTOR: University of Arkansas Press, Fall 2009).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2019).
- Zulfan Ependi Hasibuan, *Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa*, *Jurnal El-Qanunity: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, (2020).